



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat tempat dan tanggal lahir Meulaboh, xxx, Umur 27 Tahun, NIK xxx Agam Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di xxx selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat tempat dan tanggal lahir xxx Umur 29 Tahun, NIK xxx Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di xxx selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor register 261/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 15 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Senin Tanggal 01 Juli 2019 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan,

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah No. xxxx/xxx/VII/xxxx tanggal 01 Juli 2019;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus bersama sebagai suami-istri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 1 anak orang, Yaitu: **xxx** Umur 2 Tahun yang sekarang tinggal sama ayahnya
3. Bahwa Penggugat menginginkan anak tersebut yang bernama **xxx** di beri Izin mengunjungi dan dibawa bermain oleh Penggugat;
4. Bahwa jika poin nomor 3 tidak di berikan maka Penggugat mengajukan hak asuh anak kepada Penggugat dan biaya kehidupan anak tersebut ditanggung oleh Tergugat;
5. Bahwa Tergugat pernah mengambil mahar 10 mayam dan belum dikembalikan kepada Penggugat;
6. Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 - 7.1. Tidak ada nafkah lahir dan batin;
 - 7.2. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - 7.3. Tergugat memakai norkoba dan main Game Online;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak hari Minggu Tanggal 2 bulan 1 tahun 2022 dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur Gampong setempat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Primair

1. Mengabulkan gugatan Pengugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**T. Marsuti bin T. Alaidin**) terhadap Penggugat (**Cut Fitriani binti T. Yusri Usman**)
3. Menetapkan dan Membebaskan Tergugat untuk membayar Mahar yang telah di ambil sejumlah 10 (sepuluh) Mayam emas ;
4. Menetapkan hak akses Penggugat kepada anak Penggugat yang bernama **Aisyah Ayudia Inara** sepenuhnya;
5. Menetapkan Hak Asuh anak kepada Penggugat yang bernama **Aisyah Ayudia Inara** Umur 2 Tahun dan Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak yang tersebut diatas baik untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolahnya, jika dalil dalil **poin 3 dan Primair poin 4** tidak diberikan;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum :

Subsider :

“Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya”

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu **dibacakan** surat gugatan Penggugat, yang

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perbaikan dan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mencabut secara lisan petitum poin 5 mengenai nafkah anak;
- Perbaikan pada nama Tergugat yang awalnya Muammar Z bin Zainuddin ZA menjadi **Muammar Z bin Zainuddin** sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Nikah;
- Perbaikan pada petitum nomor dimana tertulis "Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**T. Marsuti bin T. Alaidin**) terhadap Penggugat (**Cut Fitriani binti T. Yusri Usman**)" yang benar adalah Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Muammar Z bin Zainuddin**) terhadap Penggugat (**Adiska Gusdibar binti Ambardy**);
- Bahwa pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat mahar berupa emas 10 Mayam emas diberikan secara Tunai, namun setelah pernikahan emas tersebut diambil kembali/dipinjam oleh Tergugat secara sedikit demi sedikit pertama 3 mayam, kemudian dipinjam lagi 2 mayam, terakhir 3 mayam hingga total seluruhnya 8 mayam emas dan Penggugat meminta Tergugat mengembalikan mahar Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat sejumlah 8 (delapan) mayam tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adiska Gusdibar dengan Nomor 1105014712950004, tanggal 19 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Adiska Gusdibar dan Muammar Z dengan Nomor 0269/003/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Adiska Gusdibar dengan Nomor 1105010608200007, tanggal 6 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

B. Bukti Saksi.

1. xxx, 75 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Jalan xxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Adiska Gusdibar dan Tergugat bernama Muammar karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2019;
 - Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aisyah Ayudia Inara yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat di Gampong Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2022/MS.Mbo



- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mereka sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 4 (empat) kali ketika mereka didamaikan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak ada hubungan lahir batin lagi antara mereka dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengonsumsi narkoba namun saksi mengetahui hal tersebut dari orang lain
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong sebanyak 4 (empat) kali berhasil sebentar perdamaian yang terakhir tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;
- Bahwa setau saksi tingkah laku Penggugat baik, tidak pernah terlibat masalah hukum, tidak berjudi dan tidak mengonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mahar yang dipinjam oleh Tergugat;

2. xxx, 43 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan xxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Adiska Gusdibar dan Tergugat bernama Muammar karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2022/MS.Mbo



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2019;
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Aisyah berumur 2 (dua) tahun yang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak lahir anak mereka sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah belanja karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat namun mengetahui bahwa Tergugat mengonsumsi narkoba dari orang lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali saat saksi mendamaikan mereka;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak ada hubungan lahir batin lagi antara mereka dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong sebanyak 4 (empat) kali berhasil sebentar perdamaian yang terakhir tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;
- Bahwa setau saksi tingkah laku Penggugat baik, tidak pernah terlibat masalah hukum, tidak berjudi dan tidak mengonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mahar yang dipinjam oleh Tergugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Juli 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0269/003/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dan keduanya masih hubungan suami istri dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat Rbg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat memakai norkoba dan main Game Online yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2022;

Menimbang, bahwa menurut hukum seorang suami atau isteri apabila ia menuntut perceraian maka ia harus mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang mana ketentuan tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu alasan saja telah terbukti maka gugatan atau permohonan cerai seorang suami atau isteri tersebut dapat dinyatakan beralasan dan berdasar hukum, maka apakah

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan-alasan tersebut, maka Hakim dalam hal ini akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena inti alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 2 PP Nomor 09 tahun 1975 agar pengadilan memperoleh gambaran yang jelas tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus juga mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri, maka dalam hal ini untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yaitu;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 Tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pernikahan yang sah dan resmi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegele*n sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 Tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama aisyah ayudia Inara Lahir tanggal 13 Februari 2020 (umur 2 tahun), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut sudah dewasa serta sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 175 Rbg, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut didasarkan atas fakta yang didengar dilihat sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan pula mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mendalam dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah belanja karena Tergugat tidak bekerja, hal itu diperkuat dengan telah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama 1(satu) tahun, maka menurut Hakim berdasarkan pasal 309 R.bg keterangan para saksi tersebut telah bernilai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dihubungkan dengan keterangan para saksi dimuka persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Juli 2019 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 11(sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi, keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat memiliki karakter yang baik, tidak pernah terlibat masalah hukum, tidak berjudi dan tidak mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah 11(sebelas) bulan lamanya;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum penggugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2022/MS.Mbo



perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah retak tidak harmonis lagi (*broken marriage*), karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya mereka berpisah tempat tinggal/rumah yang hingga sekarang kurang lebih 11(sebelas) bulan lamanya, sehingga apabila ini dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, hal ini harus segera diakhiri sehingga secara filosofis perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri, sebagai berikut:

a) Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”;

b) Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290:

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2022/MS.Mbo



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, serta telah terbukti dengan terpenuhinya Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang. oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka **petitum** angka 2 gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 3 Penggugat meminta untuk Tergugat membayar kepada Penggugat berupa hutang mahar sebesar 8 mayam emas kepada Penggugat, maka selanjutnya Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta mengenai mahar tersebut sebagai berikut:

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah, Penggugat diberikan mahar oleh Tergugat berupa emas sebanyak 10 mayam yang dibayar secara tunai; (vide P.2);
- Bahwa kemudian emas tersebut dipinjam oleh Tergugat setelah pernikahan selesai secara cicilan, yaitu 3 mayam, kemudian 2 mayam dan terakhir 3 mayam sehingga jumlahnya 8 mayam emas; (keterangan Penggugat)
- Bahwa sampai saat ini emas tersebut tersebut belum dikembalikan; (keterangan Penggugat);

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa mahar tersebut sudah diserahkan ketika pernikahan oleh Tergugat secara tunai sehingga kewajiban Tergugat menyerahkan mahar saat itu telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, adapun maksud Penggugat diatas Hakim berpendapat bahwa mahar yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat tersebut merupakan bentuk hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan tidak termasuk mahar yang terhutang sehingga dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 4 Penggugat meminta ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anaknya yang bernama Aisyah Ayudia Inara binti Muammar Z, Tanggal lahir 13 Februari 2020 (umur 2 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan fakta persidangan, telah terbukti bahwa anak yang bernama bernama Aisyah Ayudia Inara binti Muammar Z, Tanggal lahir 13 Februari 2020, jenis kelamin Perempuan tersebut belum *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun);

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan / sengketa mengenai hak

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2022/MS.Mbo



asuh anak, maka Pengadilan memberi putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- Dinyatakan di dalam Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 yang maksudnya bahwa seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnān 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab; sehingga atas dasar firman Allah SWT tersebut, maka dapat difahami bahwa secara biologis maupun psikologis seorang ibu mempunyai hubungan / ikatan lebih dekat dengan anaknya, karena ibu adalah orang yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lebih mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dibanding ayahnya;
- Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Al Bajuri dalam kitabnya Al Bajuri, juz II, halaman 195 berpendapat bahwa:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: "Apabila seorang suami menceraikan isterinya dan dari isteri tersebut suami telah dikaruniai anak, maka (mantan) isteri lebih berhak untuk memelihara anak tersebut";

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya",

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis perlu mengemukakan dalil dari Kitab Fiqih Sunnah sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut :

إذا حدث ان افترق الوالدان وبينهما طفل، فالام أحق به من الاب، ما لم يقم بالام

- مانع يمنع تقديمها، أو بالولد وصف يقتضي تخييره

Artinya : "Jika terjadi perpisahan antara ibu dan ayah, sedangkan mereka ini mempunyai anak, maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu daripada

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya, selama tidak ada suatu alasan yang mencegah ibu melakukan pekerjaan hadhanah tersebut, dan selama anak belum mampu memilih apakah mau ikut ibu atau ayah". (Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah II: Halaman 289)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat tentang hak hadhanah terhadap anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara lisan menyatakan telah mencabut sebagian Petitum angka 5 mengenai nafkah anak maka oleh Hakim terhadap petitum tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **xxx**, lahir tanggal Bojonegoro, 13 Februari 2020 (umur 2 tahun), berada di bawah asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Tidak diterima untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1444 Hijriyah oleh Evi

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil ula 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh Dewi Kartika, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I

Panitera Pengganti,

d.t.o

Dewi Kartika S.H., M.H

Perincian Biaya:

1	Proses	Rp. 50.000,-
2	Panggilan	Rp 200.000,-
3	PNBP	Rp. 60.000,-
4	Meterai	Rp. 10.000,-
	<u>Jumlah</u>	<u>Rp 320.000,-</u>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)